

**P U T U S A N****Nomor 52/PID/2022/PT TTE****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEWA ABDUL HARIS Alias DEWA;
Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mangga Dua Utara
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT TTE



Terdakwa di persidangan didampingi oleh REZKY YUL PERMATASARI, S.H DAN REKAN, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "RIRHA LAW OFFICE", beralamat di Jl. Tanah Masjid, Lorong Jembatan Merah, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 427/SK.HK.01/10/2021/PN Tte tertanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR alias FIKAR dan saksi BUDI KURNIAWAN alias BUDI sebagai anggota Kepolisian yang tergabung dalam team satuan Reserse Narkoba POLRES Ternate yang sedang melaksanakan Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA telah menyalahgunakan Narkotia, oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit menangkap terdakwa di tempat tinggalnya di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan ternate Selatan Propvinsi Maluku Utara karena sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak berat brutto $\pm 1,74$ gr (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat gram);

Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari orang/ teman terdakwa yang bernama ALAN yakni beberapa menit sebelum ia terdakwa ditangkap yakni sekitar pukul 16.30 wit orang yang bernama ALAN datang ke rumah terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, sehingga terdakwa ikut bersama sdr. ALAN menuju lingkungan koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan



Ternate Utara kota ternate, sesampainya di lingkungan koloncucu tepatnya di depan musholla Ali Bahdar, sdr. ALAN berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam pot bunga, kemudian Terdakwa turun dan mengambil pembungkus rokok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama sdr. ALAN bergegas kembali dirumah terdakwa dan mengambil 3 sachet Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukanya ke pembungkus rokok sampoerna kemudian disimpan di atas fantalasi pintu terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh saksi MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR alias FIKAR dan saksi BUDI KURNIAWAN alias BUDI kemudian dibawa ke POLRES Ternate bersama barang Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja dan dilakukan penimbangan serta Uji Laboratorium terhadap 3 (tiga) shaset Narkotika yang dikuasai terdakwa DEWAABDUL HARIS alias DEWA saat itu, diketahui sebanyak berat brutto $\pm 1,74$ gr (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat gram) dan (+) metamfetamina (positif mengandung Metamfetamina) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2473/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis GANJA tersebut tanpa memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE- DUA:

Bahwa Terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Tanpa Hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT TTE



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR alias FIKAR dan saksi BUDI KURNIAWAN alias BUDI sebagai anggota Kepolisian yang tergabung dalam team satuan Reserse Narkoba POLRES Ternate yang sedang melaksanakan Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA telah menyalahgunakan Narkotia, oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wit menangkap terdakwa di tempat tinggalnya di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan ternate Selatan Propvinsi Maluku Utara karena sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak berat brutto $\pm 1,74$ gr (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat gram);

Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari orang/ teman terdakwa yang bernama ALAN yakni beberapa menit sebelum ia terdakwa ditangkap yakni sekitar pukul 16.30 wit orang yang bernama ALAN datang kerumah terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, sehingga terdakwa ikut bersama sdr. ALAN menuju lingkungan koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara kota ternate, sesampainya di lingkungan koloncucu tepatnya di depan musholla Ali Bahdar, sdr. ALAN berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam pot bunga, kemudian Terdakwa turun dan mengambil pembungkus rokok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama sdr. ALAN bergegas kembali dirumah terdakwa dan mengambil 3 sachet Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukanya ke pembungkus rokok sampoerna kemudian disimpan di atas fantalasi pintu terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh saksi MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR alias FIKAR dan saksi BUDI KURNIAWAN alias BUDI kemudian dibawa ke POLRES Ternate bersama barang Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja dan dilakukan penimbangan serta Uji Laboratorium terhadap 3 (tiga) shaset Narkotika yang dikuasai terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA saat itu, diketahui sebanyak berat brutto $\pm 1,74$ gr (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat gram) dan (+) metamfetamina (positif mengandung Metamfetamina) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2473/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;



Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wit ia terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama temannya yang bernama ALAN di dalam kamar tempat tinggalnya di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis GANJA yaitu dengan cara menghisap, namun sebelum di hisap terlebih dahulu Narkotika jenis Ganja tersebut digulung dengan kertas rokok oleh terdakwa hingga berbentuk batang rokok kemudian ujung batang lintangan dibakar dengan korek api dan ujung batang lintangan yang satunya di hisap oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang menghisap rokok;

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis GANJA membuat dirinya (terdakwa) merasakan hilang rasa lelah, menambah nafsu makan serta lebih bersemangat dalam bekerja;

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA tersebut tanpa memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 13 Desember 2022 Nomor 52/PID.SUS/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2022 Nomor 52/PID.SUS/2022/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.Reg.Perkara : PDM-80/TERNA/Enz.2/09/2022, tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki atau menguasai

Narkotika jenis Ganja";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau asset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana;
4. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto $\pm 1,74$ gram;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A7 warna Silver;
 - 4) 1 (satu) kartu sim dengan nomor 0821 7606 9282.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 14 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA ABDUL HARIS alias DEWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PT TTE



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 1,74 Gram;
 2. 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Sampoerna;
 3. 1 (satu) Buah handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
 4. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Dengan Nomor 082176069282 Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 14 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 November 2022 kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutuskan agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana, “dengan sengaja memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, karena dalam BAP terbukti bahwa Terdakwa saat ditangkap berusaha melarikan diri dan mengakui bahwa Narkotika tersebut akan dikirim kepada temannya yang bernama Ardi, dan Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengirim Narkotika kepada Ardi yang berdomisili di Bacan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti, berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Ternate beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 November 2022, Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata **tidak ada** fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa saat ditangkap berusaha melarikan diri, dan mengakui bahwa Narkotika tersebut akan dikirim kepada temannya yang bernama Ardi, dan Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengirim Narkotika kepada Ardi yang berdomisili di Bacan;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah sudah **tepat dan benar** bila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ke-dua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Penuntut Umum adalah **tidak beralasan** dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 14 November 2022 tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, akan ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWADI, S.H., M.H.** dan **H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **M. IKBAL DAUD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd DWI PURWADI, S.H., M.H. ttd H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.	Hakim Ketua, ttd SISWATMONO RADIANTORO, S.H.
---	--

Panitera Pengganti,
ttd
M. IKBAL DAUD, S.H.

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL Von EMSTER, SH
NIP. 196202021986031006